



# **PEDOMAN AKADEMIK**

**PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK



# KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PONTIANAK

*Bi ism Allah al-Rahman al-Rahim*

*Al-Salam 'alaikum wa Rahmat Allah wa Barakatuh*

**P**erkembangan dunia pendidikan saat ini telah memasuki perkembangan yang sangat kondusif, baik dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, partisipasi pemerintahan pusat dan daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat bagi perkembangan masyarakat dan bangsa. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, khususnya Pascasarjana yang menjadi aset masyarakat, pemerintahan daerah dan Bangsa Indonesia, ingin terus mewujudkan visi dan misi IAIN Pontianak, sehingga dapat menjadi bagian dari pembentukan bangsa dan pembangunan Negara Indonesia. Program-program yang kondusif bagi masyarakat dan bangsa terus-menerus dikembangkan di IAIN Pontianak yang berkeinginan menjadi pusat kajian, pengembangan dan pengamalan ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Rintisan ke arah tersebut telah dilakukan dengan memperbaiki berbagai aspek, tidak hanya aspek fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, tetapi aspek akademik yang

menjadi jantung kegiatan pendidikan di IAIN Pontianak.

Pengolahan proses pendidikan dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan program pendidikan, penyiapan mahasiswa masuk dalam program pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengajaran, pemantauan dan evaluasi proses belajar dan mengajar serta pengolahan datanya. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini melibatkan berbagai unit dan unsur dalam sistem organisasi universitas dan seluruh civitas akademika. Kelancaran penyelenggaraan tugas unit atau unsur yang lain. Oleh karena itu, pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, penjadwalan tugas, tata kerja, dan lain-lain yang termasuk dalam sistem pengelolaan pendidikan dan pengajaran perlu dipahami, disepakati, dan dipatuhi bersama.

Guna mendukung kelancaran pengelolaan pendidikan dan pembelajaran serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi kegiatan di program Pascasarjana IAIN Pontianak, maka perlu disusun Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Pontianak. Pedoman akademik ini merupakanjabaran dari kebijakan akademik IAIN Pontianak, karena itu maka pedoman operasional akademik yang dilaksanakan di Pascasarjana IAIN Pontianak, yang menjadi bagian penting dari perwujudan implementasi kebijakan IAIN Pontianak khususnya Pascasarjana, terus dilakukan perbaikan, dan perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini terkait dengan keinginan untuk mewujudkan visi IAIN Pontianak, dan dalam rangka menyikapi perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi (peningkatan daya saing bangsa, otonomi, dan kesehatan organisasi). Kegiatan akademik adalah inti dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, oleh karena itu penyusunan Pedoman Akademik Pascasarjana ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat tercapainya visi IAIN Pontianak sebagaimana dimaksudkan di atas.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana yang telah membantu menginisiasi terbitnya pedoman ini, khususnya kepada Tim Penyusun dan Tim Pembahas Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Pontianak ini. Tentu saja hasil kerja keras yang telah dilakukan tersebut dapat saja tidak dirasa saat ini, tetapi *insyaallah* akan dituai hasilnya pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Amin.


*Fa Astabiq al-khairat*

*Al-Salam 'alaikum wa Rahmat Allah wa Barakatuh*

Pontianak, Desember 2016

Pascasarjana IAIN Pontianak

Direktur,



Dr. Ali Hasmy, M.Si

NIP. 196461010200003 1 002

# KATA PENGANTAR DARI KETUA TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA IAIN PONTIANAK

*Assalamualaikum War. Wab.*

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa dalam lingkungan dan ridha-Nya, Amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Sebagai sebuah institusi pendidikan modern, maka diperlukan sistem dan mekanisme pelaksanaan agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara maksimal. Pedoman ini merupakan panduan yang memuat tatanan dan aturan yang dipandang relevan bagi aktivitas civitas akademika Pascasarjana

IAIN Pontianak. Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai referensi bagi seluruh kegiatan civitas akademika, di samping juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan aktivitas seluruh civitas akademika dimaksud.

Pedoman akademik ini pada dasarnya adalah perubahan format dan tentu saja beberapa perubahan substansi materi dari Buku Pedoman Akademik STAIN Pontianak yang disusun pada masa kepemimpinan Bapak Prof. Dr. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag sebagai Direktur Program Pascasarjana STAIN Pontianak. Perubahan format dilakukan dengan memisahkan Pedoman Akademik dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi, selain itu juga dilakukan perubahan sistematika yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada terjadinya perubahan substansi materi karena adanya peraturan yang baru, termasuk SK Rektor IAIN Pontianak Nomor 349 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Hasmy (selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun pedoman ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Akademik ini, terutama kepada seluruh Tim Penyusun dan Tim Pembahas yang telah bekerja keras menyelesaikan buku ini. Semoga kerja keras yang telah dilakukan dinilai Allah SWT sebagai ibadah yang diterima.

Bermanfaat adalah hikmah yang diharapkan dari kehadiran Pedoman Akademik ini, dan semoga pedoman ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi akselerasi pembelajaran khususnya bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secara efektif dan efisien.

*Wassalamualaikum War. Wab.*

Pontianak, Desember 2016  
Ketua Tim Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Misdah' with a stylized flourish at the end.

Dr. Misdah, M.Pd

NIP. 197002011998032007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar dari Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak	iii
Kata Pengantar dari Ketua Tim Penyusun	vi
Daftar Isi	ix

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Sejarah Singkat Pascasarjana IAIN Pontianak	1
B. Jenjang, Program, dan Gelar Pendidikan	6
C. Paradigma Keilmuan	7
D. Integritas Akademik	8
<b>BAB II PENDAFTARAN CALON MAHASISWA</b>	<b>13</b>
A. Persyaratan Pendaftaran	13
B. Waktu Pendaftaran	14
C. Tempat dan Informasi Pendaftaran	14
D. Ujian Masuk ( <i>Entrance Test</i> )	14
E. Mahasiswa Pindahan	15
F. Transfer Antarprogram Studi	16
<b>BAB III SISTEM PENDIDIKAN</b>	<b>19</b>
A. Pendaftaran Ulang	19
B. Biaya Pendidikan dan Beasiswa	20

C. Sistem Perkuliahan	20
D. Beban dan Masa Studi	21
E. Waktu Kuliah dan Kalender Akademik	21
F. Penasehat Akademik	22
G. Penyusunan Tesis	22
H. Seminar dan Artikel Ilmiah	26
I. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	26
J. Pelanggaran dan Sanksi	29
K. Cuti Akademik	32
L. Status Mahasiswa	33
M. Hilangnya Status sebagai Mahasiswa	34
N. Personil	34
1. Pimpinan Pascasarjana	34
2. Tenaga Akademik (Dosen)	35
3. Tenaga Nonakademik	38
O. Fasilitas	38
<b>BAB IV EVALUASI</b>	<b>39</b>
A. Penilaian Mata Kuliah	39
B. Indek Prestasi dan Predikat Kelulusan	43
C. Wisuda	43
D. Predikat Kelulusan	44
E. Wisudawan Terbaik dan Tercepat	44
F. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik	45
G. Evaluasi Program Pembelajaran	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>47</b>
A. Kurikulum	47
B. Penyusunan Tesis	47
C. Lain-lain	47
<b>LAMPIRAN</b>	<b>49</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Sejarah Singkat Pascasarjana

**S**ekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dikembangkan berdasarkan cita-cita mulia di kalangan akademisi dan cendekiawan muslim untuk membangun dan mewujudkan generasi umat muslim yang benar-benar mampu membawakan citra Islam yang sejati, yang mencerminkan universalitas dan signifikansi Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir-batin, kebahagiaan dunia-akhirat. Generasi yang ingin diwujudkan memiliki pula kecakapan membangun peradaban dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hidup yang wajar dan unggul, seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, kedamaian,

keteraturan, kenyamanan, persamaan, pluralitas, dan toleransi. Dalam konteks pendidikan, pencerminan Islam tersebut teraktualisasikan pada profil kepribadian muslim ideal yang seimbang antara aspek intelektualitas dan aspek moral-spiritual, sosial dan individual, dan mengabdikan kepada agama, masyarakat, dan bangsa secara kreatif dan penuh tanggungjawab.

Paling tidak ada tiga alasan strategis yang mendasari, yaitu: alasan ideologis, alasan filosofis, dan alasan sosio-psikologis. Secara ideologis, Islam merupakan agama serba mencakup (all-sufficient), yang utuh holistik, dan universal. Oleh karena itu, tidak selayaknya ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, seperti halnya yang berjalan di dunia pendidikan saat ini, termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan di PTAIN. Atas dasar pandangan dunia Islam yang integrated dan holistik, maka pembukaan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.

Alasan filosofisnya adalah pengembangan kepribadian manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, meliputi aspek intelektual, spiritual, akhlak, dan profesional. Alasan sosio-psikologisnya adalah adanya kesan dan ini akibat perlakuan atas pandangan dunia Islam secara sempit bahwa lulusan PTAIN selama ini hanya dibekali kemampuan berpartisipasi di bidang pendidikan agama, pengembangan bidang agama. Mereka memang tidak dibekali kemampuan dan keterampilan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang lebih

luas. Kehidupan masyarakat dalam kenyataannya tidaklah sederhana, dan ada kecenderungan semakin menunjukkan kompleksitasnya. Oleh karena itu, secara tidak terelakkan, diperlukan upaya terencana untuk mengembangkan generasi muda yang memiliki kompetensi tertentu untuk membimbing masyarakat serta membantunya dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, mulai dari yang paling praktis hingga yang bersifat sangat intelektual.

Mengingat pentingnya aspek kecerdasan intelektual diintegrasikan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka IAIN Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri membangun kerangka Pengembangan keilmuan, akademik, dan kelembagaan yang selaras. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dijejak oleh IAIN Pontianak dalam hal ini Pascasarjana adalah berupa ilmu pengetahuan berbasis Islam (Islamic based-knowledge) dalam pengertian luas, yakni ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan ayat-ayat kawunyah (alam semesta yang secara epistemologis dijangkau dengan instrumen observasi, eksperimentasi, dan penalaran logis) dan teks ayat-ayat qauliyah (al-Qur'an dan al-Hadits). Secara akademis, Pascasarjana IAIN Pontianak menekankan sistem akademik yang relevan dan kuat untuk mendukung terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksudkan serta mewujudkan generasi muda yang memiliki kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat menuju kemajuan

dan kesejahteraan.

Upaya pengembangan kelembagaan telah dilakukan IAIN Pontianak, bahkan sejak masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah. Hingga saat ini, IAIN Pontianak telah memiliki 3 (Tiga) Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syariah dan Ilmu Ekonomi Islam (FSEI) dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Pada 2011, ketika IAIN Pontianak masih berstatus STAIN Pontianak diperoleh izin pembukaan Program Pascasarjana berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/806/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2010.

Dalam sejarah singkat ini perlu disampaikan proses usulan hingga terbitnya izin operasional Dirjen Pendis sebagai berikut:

Usulan pembukaan Program Pascasarjana STAIN Pontianak dengan landasan akademik seperti yang dipaparkan di atas telah melalui proses panjang sejak 2007, yaitu melalui musyawarah di tingkat pimpinan dan anggota Senat STAIN Pontianak, dilanjutkan dengan pembentukan tim yang bertugas melakukan studi kelayakan dan mempersiapkan berkas usulan dengan naskah akademiknya untuk disampaikan kepada Menteri Agama RI melalui Dirjen Pendis dan Direktur Diktis Dep. Agama RI di Jakarta pada 2008. Setelah melalui berbagai

proses, usul tersebut mendapat respons positif dari Dirjen Pendis Dep. Agama RI dengan dilakukannya visitasi oleh tim yang ditunjuk oleh Dirjen Pendis, yaitu bapak Dr. Juanda dan Prof. Dede Rosyada, MA. Hasil visitasi tersebut merekomendasikan pembukaan PPs. STAIN Pontianak. Sebagai tindak lanjut dari hasil visitasi tersebut, STAIN Pontianak melalui timnya yang dipimpin oleh Dr. Hermansyah harus mempresentasikan usulan tersebut di hadapan Tim Penilai di Kementerian Agama RI.

Setelah melalui berbagai upaya baru kemudian usul tersebut diterima dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/806/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2010.

Sebagai ungkapan rasa syukur segenap civitas akademika, maka segera pada tanggal 29 Desember 2010 dilakukan *launching* PPs. STAIN Pontianak yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pada periode awal ini (2010-2014) Pimpinan Program Pascasarjana terdiri dari Dr. Moh. Haitami, M.Ag. (Direktur), Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd. (Asisten Direktur I), Dr. Syarif, MA. (Asisten Direktur II), Nuramzah, S.Pd.I., M.Pd. (Ketua Jurusan PAI), dan Sapendi, S.Pd.I., M.Pd. (Sekretaris Jurusan PAI). Sejak itu upaya untuk mempersiapkan operasional dan membenahi PPs. STAIN Pontianak terus dilakukan oleh hingga berubah status menjadi Pascasarjana IAIN Pontianak

sekarang ini (periode 2014-2018) dengan pimpinan terdiri dari: Dr. Ali Hasmy, M.Si. (Direktur), Dr. Misdah, M.Pd. (Wakil Direktur), dan Dr. Rahmap, M.Ag. (Ketua Jurusan PAI).

## **B. Jenjang, Program, dan Gelar Pendidikan**

### **1. Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan yang dilaksanakan di Pascasarjana IAIN Pontianak, pada saat sekarang ini, adalah jenjang Magister atau Program Strata Dua (S2).

### **2. Program Pendidikan**

Untuk pertama kalinya, program studi yang dibuka oleh Pascasarjana IAIN Pontianak adalah Jurusan/Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Jurusan/Program Studi ini dikonsentrasikan pada Pendidikan S2 bagi Guru Pendidikan Agama Islam, meski demikian pada Tahun Akademik 2014/2015 sampai dengan 2015/2016 dibuka konsentrasi Pendidikan Agama Islam bagi Pengawas/Calon Pengawas PAI (konsentrasi Supervisi Pendidikan). Program konsentrasi ini adalah Program Kulifikasi dengan Beasiswa Penuh (Tugas Belajar) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 telah diusulkan Jurusan/Program Studi Magister Ekonomi Syariah yang telah menyelesaikan tahapan presentasi dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan visitasi. Pada saat sekarang sedang disiapkan usulan pembukaan Jurusan/Program Studi Magister Manajemen Pendidikan serta Jurusan/Program Studi Magister Magister Dakwah dan Komunikasi yang insyaallah akan diajukan pada Tahun Akademik 2017/2018.

### **3. Gelar Akademik**

Gelar akademik bagi lulusan Pascasarjana IAIN Pontianak

untuk Jurusan/Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam adalah Magister Pendidikan (M.Pd). Adapun gelar akademik untuk Jurusan/Program Studi Magister lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Paradigma Keilmuan**

Dalam perspektif al-Quran bahwa objek pikir itu ada pada ayat-ayat Literalistik dan Non Literalistik atau dalam bahasa yang lain disebut ayat-ayat **Qauliyah** (teks-teks atau konteks yang terdapat pada ayat-ayat al-Quran maupun Hadist) dan ayat-ayat **Qauniyah** (tanda-tanda yang terdapat dalam alam semesta) yang kemudian melahirkan ragam ilmu pengetahuan yang diperlukan manusia.

Pada dasarnya al-Quran memuat bahasan tentang Allah SWT, alam semesta, dan manusia dengan segala dinamikanya beserta petunjuk-petunjuk atau tuntunan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, alam dan sesamanya. Petunjuk-petunjuk tersebut harus dapat dipahami oleh manusia sehingga bermanfaat untuk menyelamatkan kehidupannya sebagaimana fungsi agama. Manusia dengan akalnyanya dituntut untuk dapat memahami objek tersebut, karena itu diperlukan kemampuan ilmu, alat dan metodologi yang tepat untuk menggunakan akalnyanya itu. Al-Quran tidak membedakan ilmu dunia dan akhirat, antara ilmu umum dan agama. Tetapi al-Quran menyatakan tidak patut manakala semua orang pergi berperang tanpa ada orang atau sekelompok orang yang memeperdalam pengetahuan mengenai agama (**Itafaqqahu fi al-din**).

Pascasarjana IAIN Pontianak adalah program pendidikan lanjut S2 yang mendalami dan mengembangkan ilmu-ilmu agama (Islam) dan melahirkan magister yang ahli dalam

bidang ilmu-ilmu agama Islam. Untuk itu diperlukan kerangka ilmu yang kuat, yang meliputi ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu metodologi, ilmu-ilmu pendukung/penopang keahlian, dan ilmu-ilmu keahlian. Paradigma ilmu di Pascasarjana IAIN Pontianak berada dalam perspektif al-Quran, bahwa objek pikir itu ada pada ayat-ayat *qaulyah* dan *qauniyah* yang dapat diturunkan dan diakomodir berbasis pada akar dasar pengetahuan tentang: (1) Ketuhanan, (2) Ketakwaan (tentang insan dan mukmin), dan (3) Kealamsemestaan.

#### **D. Integritas Akademik**

Seluruh civitas akademika di Pascasarjana IAIN Pontianak, termasuk mahasiswa, harus menjaga integritasnya dalam setiap kegiatan dan karya akademiknya. Menjaga integritas akademik (*academic integrity*) antara lain tidak mencontek pada saat ujian (*cheating*) maupun melakukan tindakan plagiat (*plagiarism*) pada karya ilmiah yang dihasilkan. Dua contoh tersebut merupakan bentuk pelanggaran kejujuran akademik (*academic honesty*) atau yang disebut ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*).

Kegiatan yang dikategorikan mencontek antara lain mencakup tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan tugas yang bukan hasil pekerjaannya, misalnya meng-*copy* pekerjaan orang/mahasiswa lain. Termasuk dalam konteks ini jika mahasiswa membiarkan mahasiswa lain mencontek pekerjaannya (*subhat*).
2. Menggunakan informasi atau perangkat yang tidak diizinkan oleh Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Jurusan, atau Dosen, misalnya menggunakan rumus

atau data dari program komputer, atau menggunakan materi-materi yang tidak sah/bukan haknya saat mengerjakan ujian “*take-home*”.

3. Mendapatkan dan menggunakan materi yang tidak sah/bukan haknya, misalnya meng-*copy* tugas/soal ujian sebelum diberikan oleh dosen.
4. Menggandakan informasi, misalnya data untuk laporan praktikum/laboratorium.
5. Melanggar prosedur yang disampaikan guna mencegah ketidakjujuran akademik pada saat penilaian, ujian, atau evaluasi lainnya.
6. Bekerjasama dengan orang/mahasiswa lain pada saat ujian tanpa izin/perkenan dari pengawas/dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Pascasarjana.
7. Bekerjasama dengan atau membantu mahasiswa lain untuk mencontek dengan berbagai cara.
8. Menggunakan orang/mahasiswa lain untuk menggantikan tempatnya pada saat ujian.
9. Mengubah jawaban ujian dan meminta dinilai ulang.
10. Berkomunikasi dengan orang lain pada saat ujian berlangsung selain pengawas ujian/dosen/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Pascasarjana.
11. Kegiatan yang dikategorikan tindakan plagiat antara lain mencakup tindakan-tindakan sebagai berikut:
12. Mengutip langsung kata-kata dari orang lain (baik lisan maupun tulisan), tanpa menggunakan cara pengutipan atau format yang ditentukan guna mengidentifikasinya.
13. Menggunakan sumber atau informasi (baik yang dipublikasikan maupun bukan) tanpa merujuk pada penulisnya.

14. Mencantumkan penafsiran materi atau ide-ide pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya.
15. Tidak berkonsultasi dengan dosen/Pimpinan Jurusan/Pascasarjana ketika ragu dalam menuliskan sesuatu yang dapat diduga/diperkirakan sebagai tindakan plagiat.

Berkaitan dengan upaya mengatasi tindakan yang melanggar kejujuran akademik, maka masing-masing pihak harus mengupayakan antara lain hal-hal berikut ini:

#### A. Mahasiswa

1. Menghindari situasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelanggaran kejujuran akademik.
2. Menolak segala bantuan yang tidak sah pada semua tugas akademik.
3. Memberikan catatan pada materi-materi pihak lain yang digunakan.
4. Mencegah tindakan plagiat dengan:
  - a. Menggunakan tanda petik pada kalimat pihak lain yang dituliskan.
  - b. Memberitahukan mengenai informasi, ide, atau pola yang digunakan yang berasal dari pihak lain.
  - c. Berkonsultasi dengan dosen/pembimbing/Pimpinan Jurusan/Pimpinan Pascasarjana jika menghadapi situasi yang meragukan.
5. Mengingatnkan mahasiswa lain yang melanggar kejujuran akademik mengenai seriusnya hal tersebut.

#### B. Orangtua/Wali/Penanggung Jawab Mahasiswa

1. Mengetahui kode etik Pascasarjana IAIN Pontianak

dan konsekuensi-konsekuensinya.

2. Menasehati mahasiswa untuk berlaku jujur pada semua kegiatan/tugas akademik.
3. Mengembangkan contoh yang baik sebagai teladan kepada mahasiswa.
4. Mendukung Pascasarjana dalam menegakkan kejujuran akademik.

### C. Dosen

1. Mengambil tindakan segera jika melihat terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa, misalnya:
  - a. Memberikan teguran kepada mahasiswa.
  - b. Memberikan nilai nol bagi mahasiswa yang tidak memperbaiki tugas sebagaimana mestinya.
  - c. Menyampaikan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa kepada pembimbing dan Pimpinan Jurusan/Pascasarjana untuk diambil tindakan lebih lanjut.
  - d. Menyampaikan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa kepada orangtua/wali/penanggung jawabnya.
2. Menata kondisi ujian sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran akademik.
3. Mengidentifikasi tindakan kerjasama mahasiswa yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan.
4. Mengajarkan kepada mahasiswa cara menggunakan sumber lain dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan *me-review*-nya.
5. Melakukan review terhadap pelaksanaan kode etik dan memberikan penguatan terkait dengan penegakan disiplin tertentu.

#### D. Pembimbing

1. Membuat catatan mengenai pelanggaran kejujuran akademik.
2. Memfasilitasi pertemuan yang membahas pelanggaran kode etik oleh mahasiswa dan tindak lanjut yang dianggap sesuai.

#### E. Pimpinan Jurusan/Pascasarjana

1. Mengupayakan agar seluruh civitas Pascasarjana dan orangtua/wali/penanggung jawab mahasiswa mengetahui kode etik Pascasarjana IAIN Pontianak.
2. Mengupayakan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tegaknya kode etik mahasiswa.
3. Mendukung dosen untuk menegakkan kode etik mahasiswa.
4. Menata catatan kumulatif mengenai pelanggaran kode etik mahasiswa.
5. Membantu upaya memfasilitasi pertemuan yang membahas pelanggaran kode etik oleh mahasiswa yang melibatkan mahasiswa/orangtua/dosen/pembimbing jika diperlukan.
6. Memperkuat upaya penegakan disiplin yang relevan dengan kode etik yang dicantumkan di berbagai peraturan/pedoman di Pascasarjana pada khususnya dan IAIN pada umumnya.
7. Membentuk Komite Etik Mahasiswa Pascasarjana.
8. Menyampaikan kasus pelanggaran kode etik yang dianggap berat kepada Komite Etik Mahasiswa untuk diambil keputusannya.

# BAB II

## PENDAFTARAN

### CALON MAHASISWA

#### **A. Persyaratan Pendaftaran**

Persyaratan pendaftaran melalui jalur ujian adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
2. Membayar biaya formulir dan biaya pendaftaran ujian masuk sesuai ketentuan.
3. *Photo copy*ijazah sarjana (S1) serta Transkrip Nilai dengan IPK minimal 2,75.
4. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
5. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter.
6. Surat pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sendiri).
7. Surat Pernyataan dari instansi/atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sponsor).
8. Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang

bekerja).

9. Surat Pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pascasarjana IAIN Pontianak (dibuat sendiri).

## **B. Waktu Pendaftaran**

Pendaftaran calon mahasiswa baru di Pascasarjana IAIN Pontianak dibuka dua kali dalam setahun (tiap semester). Untuk semester ganjil, pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan pada bulan Juli-Agustus dan untuk semester genap dilakukan pada bulan Januari-Februari. Waktu pendaftaran adalah pada hari kerja (Senin-Jumat) dan jam kerja (jam 7.30-12.00 bbwi dan 13.00-16.00 bbwi).

## **C. Tempat dan Informasi Pendaftaran**

Pendaftaran dilakukan di Ruang Tata Usaha Pascasarjana, Gedung KH. Syaifuddin Zuhri, lantai 2, Kampus IAIN Pontianak, Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Pontianak 78121, Kalimantan Barat, Indonesia. Telp. (0561) 570421, 730601), HP. 081253594710, Fax (0561) 570421, 734170) **Web:** [www.pascastainpontianak.com](http://www.pascastainpontianak.com)., *E-mail:* [pascastainpontianak@gmail.com](mailto:pascastainpontianak@gmail.com)., *Facebook:* Pascasarjana IAIN Pontianak.

## **D. Ujian Masuk (*Entrance Test*)**

1. Ujian masuk adalah kegiatan penyeleksian calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa Pascasarjana IAIN Pontianak yang dilaksanakan dengan tes tertulis dan wawancara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang diselenggarakan

Pascasarjana IAIN Pontianak.

2. Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Materi tes tertulis meliputi Tes Bahasa Arab, Tes Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik (TPA).
4. Materi wawancara meliputi wawasan keislaman dan bidang ilmu yang diminati sebagaimana yang ditulis dalam rencana proposal tesis, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mengukur kesanggupan yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
5. Hasil ujian masuk diumumkan paling lambat 7 hari sejak berakhirnya wawancara.

#### **E. Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari luar Pascasarjana IAIN Pontianak yang karena alasan tertentu pindah ke Pascasarjana IAIN Pontianak. Mahasiswa pindahan ini harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Berasal dari Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri (IAIN, STAIN atau PT Negeri lainnya) atau Perguruan Tinggi Swasta yang program studinya berstatus sama dengan jurusan/prodi di pascasarjana IAIN Pontianak).
2. Perpindahan hanya diterima di awal semester, dengan memenuhi peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan amoral, kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
4. Permohonan diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak melalui Ketua Jurusan dengan

melampirkan:

- a. Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal.
  - b. Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip nilai sementara yang dilegalisir.
  - c. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
  - d. Pas photo ukuran 3x4 = 5 lembar.
5. Bila mahasiswa pindahan diterima, maka Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak akan mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi:
- a. Nomor Induk Mahasiswa.
  - b. Mata kuliah dan jumlah sks yang diakui.
  - c. Mata kuliah serta jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan.
  - d. Batas waktu studi dan evaluasi yang harus ditaati oleh mahasiswa yang bersangkutan.
6. Mahasiswa pindahan dikenai biaya administrasi pindah.

## **F. Transfer Antarprogram Studi**

Transfer mahasiswa antarprogram studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Pontianak diatur sebagai berikut:

1. Transfer mahasiswa antarprogram studi diperkenankan apabila sesuai prosedur yang berlaku.
2. Transfer hanya berlaku setelah mahasiswa menyelesaikan semester 1 (satu) atau sebelum perkuliahan semester 1 dilaksanakan.
3. Permohonan transfer dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan, diketahui oleh Dosen PA dan diajukan kepada: Ketua Jurusan/Program Studi asal mahasiswa dan Ketua Jurusan/Program Studi yang dituju.
4. Keabsahan transfer mahasiswa antarprogram studi

dibuktikan dengan Surat Keputusan Transfer yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana.

5. Transfer dapat diperkenankan, apabila nilai masuk Pascasarjana IAIN yang bersangkutan sesuai dengan standar nilai ranking jurusan/program studi yang dituju.



# BAB III

## SISTEM PENDIDIKAN

### **A. Pendaftaran Ulang**

1. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (ganjil dan genap) dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
2. Waktu pendaftaran ulang ditentukan oleh Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (BAUAK) IAIN Pontianak.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dinyatakan mengambil cuti akademik jika memenuhi persyaratan, jika tidak maka dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Pascasarjana.
4. Keterlambatan pendaftaran ulang dapat dikenakan sanksi pembayaran yang besarnya diatur tersendiri.

## **B. Biaya Pendidikan dan Beasiswa**

Biaya Pendidikan meliputi:

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayar pada tiap awal semester sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Menteri Agama RI.
2. Biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana IAIN Pontianak.

Pembayaran dilakukan pada petugas yang ditunjuk di Ruang Tata Usaha Pascasarjana, Gedung KH. Syaifuddin Zuhri lantai 2, Kampus IAIN Pontianak, Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Pontianak.

Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa kepada Kementerian Agama RI, maupun pihak lain untuk membiayai perkuliaannya. Dalam konteks ini Pascasarjana dapat memberikan rekomendasi guna kepentingan pengajuan beasiswa oleh mahasiswa yang bersangkutan. Beasiswa dari Kementerian Agama maupun pihak lain dapat juga disalurkan melalui Pascasarjana dengan pembukaan program tertentu atau melalui cara yang lain yang akan diumumkan dan dilakukan seleksi secara terbuka.

## **C. Sistem Perkuliahan**

Perkuliahan di Pascasarjana IAIN Pontianak dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem ini dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan, pemberian tugas, Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS).

Sebagai pendukung kegiatan tatap muka, maka perkuliahan di Pascasarjana IAIN Pontianak ditunjang melalui pembelajaran elektronik (*e-learning*) dengan memanfaatkan teknologi

komunikasi dan informasi (ICT) yang dikenal dengan sistem terpadu (*blended system*). Perkuliahan yang dilaksanakan di Pascasarjana IAIN Pontianak merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan berbasis penelitian (*research-based learning*). Perkuliahan berbasis penelitian mengutamakan: 1) referensi yang berasal dari hasil penelitian, 2) dilaksanakan dengan berorientasi pada penelitian, 3) pemberian tugas dan penilaian melalui praktek penelitian.

## **D. Beban dan Masa Studi**

### **1. Beban Studi**

Beban studi mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Pontianak mengacu pada SN-DIKTI yaitu minimal 45 sks dengan rincian sebagai berikut:

- a. Empat puluh lima sks untuk mahasiswa yang menggunakan kurikulum lama (sebelum diterapkannya Kurikulum Berbasis KKNI).
- b. Tujuh puluh dua sks untuk mahasiswa yang menggunakan Kurikulum Berbasis KKNI.

### **2. Masa Studi**

Masa studi mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Pontianak minimal 1,5 tahun atau minimal mahasiswa telah melewati tiga semester dan maksimal empat tahun atau tidak memasuki semester kesembilan.

## **E. Waktu Kuliah dan Kalender Akademik**

Perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, atau sore hari sesuai jadwal yang ditentukan. Perkuliahan di luar dari jadwal

yang telah diatur, dapat dilakukan oleh dosen penanggung jawab/pengampu mata kuliah berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa yang disetujui oleh Pimpinan Jurusan/Pascasarjana IAIN Pontianak. Jadwal perkuliahan secara umum dan kativitas akaemik lainnya dituangkan dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

## **F. Penasehat Akademik**

Setiap dosen pada dasarnya berfungsi dan bertugas menjadi Penasehat Akademik (PA) yang membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademiknya, antara lain seperti pemilihan topik penelitian, pemilihan mata kuliah, dan penulisan karya ilmiah. Kepenasehatan akademik adalah sistem pelayanan akademik yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mendapatkan penasehat akademik. Penasehat akademik adalah dosen program tetap Pascasarjana yang ditetapkan oleh Direktur untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa selama menempuh perkuliahan, dengan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi.
2. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa bimbingannya.
3. Memberikan rekomendasi dan bimbingan terhadap rencana penulisan tesis mahasiswa.
4. Ikut memecahkan kesulitan/kendala yang dihadapi mahasiswa bimbingannya.

## **G. Penyusunan Tesis**

### **1. Penyusunan Proposal Tesis**

Penyusunan proposal tesis secara resmi dilakukan oleh

mahasiswa sejak terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur mengenai Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal Tesis. Dosen Pembimbing penyusunan proposal tesis terdiri dari dua orang yang salah satunya diutamakan adalah Dosen Penasehat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Meski demikian, penyusunan proposal tesis pada dasarnya dimulai ketika mahasiswa menuliskan rencana tesisnya pada formulir pendaftaran calon mahasiswa baru Pascasarjana IAIN Pontianak. Rencana tersebut dibahas bersama petugas pewawancara ujian masuk. Setelah calon mahasiswa baru diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Pontianak, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengkonsultasikan judul penelitiannya dengan Dosen PA yang telah ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan, termasuk persetujuan dari Ketua Jurusan/program Studi.

## **2. Ujian Proposal Tesis**

- a. Ujian Proposal tesis adalah kegiatan yang utamanya ditujukan untuk mematangkan rencana tesis mahasiswa namun tetap berfungsi sebagai penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun proposal tersebut.
- b. Persyaratan mengikuti Ujian Proposal Tesis adalah sebagai berikut:
  - 1). Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak cuti) pada semester saat berlangsungnya ujian proposal tesis.
  - 2). Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal tesis.
  - 3). Lulus mata kuliah metodologi penelitian.

- 4). Menyelesaikan administrasi ujian proposal tesis lainnya.
- c. Ujian proposal tesis dilaksanakan dalam satu Majelis/Sidang Ujian Proposal tesis, yang terdiri dari Tim Penguji Proposal Tesis dan mahasiswa peninjau (jika ada).
- d. Tim Penguji Proposal Tesis terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu: Penguji (2 orang) dan pembimbing (2 orang).
- e. Ujian Proposal Tesis dipimpin oleh Ketua Tim Penguji dan Sekretaris Tim Penguji.
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian proposal tesis jika mendapat nilai minimum B-.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Proposal Tesis, dapat menempuh kembali Ujian Proposal Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Proposal tesis telah diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - Melakukan pendaftaran ulang Ujian Proposal Tesis.

### **3. Penyusunan Tesis**

Penyusunan tesis secara resmi dilakukan oleh mahasiswa sejak terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur mengenai Dosen Pembimbing Proposal Tesis setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama telah mendapatkan tandatangan seluruh Tim penguji Proposal Tesis sebagai bukti telah memperbaiki proposal tesis sesuai catatan pada saat berlangsungnya Ujian Proposal Tesis. Dosen Pembimbing Penyusunan Tesis terdiri dari dua orang yang diutamakan adalah

Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal tesis.

#### **4. Bimbingan Bersama**

Tesis dapat diujikan setelah melalui Bimbingan Bersama (BB) yang pada dasarnya merupakan **Work in Progress**. Kegiatan BB dilakukan dalam bentuk Seminar Hasil penelitian dimana mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan dua orang Pembimbing Tesis dan peninjau (jika ada). Kegiatan ini juga berfungsi sebagai forum menyamakan persepsi antara kedua pembimbing dan mahasiswa mengenai tesis yang disusun.

#### **5. Ujian Tesis**

Ujian tesis merupakan tahapan akhir dari keseluruhan kegiatan studi di Pascasarjana IAIN Pontianak. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan akademis, telah lulus dari seluruh mata kuliah yang diwajibkan kecuali artikel ilmiah (hasil penelitian tesis), memiliki IPK minimal 2,75 dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan.

#### **6. Kewajiban Pembimbing**

Kewajiban Pembimbing proposal tesis dan tesis adalah:

- a. Memberikan arahan kepada mahasiswa agar dalam penulisan tesis mematuhi rambu-rambu penulisan tesis yang berlaku di pascasarjana IAIN Pontianak, baik secara teknis maupun isi, serta menggunakan referensi yang layak dan relevan.
- b. Mengusahakan agar penulisan tesis dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan.

- c. Mengingatkan mahasiswa agar wajib konsultasi secara rutin, minimal 5 kali konsultasi selama dalam masa bimbingan dengan membawa buku Monitoring Penyusunan Tesis untuk diisi dan ditandatangani oleh pembimbing.
- d. Jika diperlukan bersama, mahasiswa dapat membuat kontrak rencana penyelesaian tesis.

## **H. Seminar dan Artikel Ilmiah**

Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka mahasiswa Pascasarjana harus teruji kemampuan ilmiahnya. Pengujian itu tidak hanya ujian pada saat kuliah, ujian proposal tesis, dan ujian tesis yang bersifat internal, tetapi juga teruji secara eksternal pada saat menjadi penyaji makalah pada seminar ilmiah terutama yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu mahasiswa Pascasarjana juga harus teruji kemampuan menulis karya ilmiahnya yang dibuktikan dengan diterimanya artikel ilmiah yang ditulisnya pada suatu jurnal ilmiah.

## **I. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

### **1. Hak Mahasiswa**

- a. Selama masa studi, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik dari dosen yang telah ditetapkan
- b. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan atau dipilih.
- c. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan penyusunan proposal tesis dan penyusunan tesis.
- d. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian proposal,

- bimbingan bersama, dan ujian tesis.
- e. Setiap mahasiswa berhak mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana seperti kuliah umum (*studium general*), seminar-seminar, penelitian-penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  - f. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah karena beberapa alasan yang dimungkinkan.

## **2. Kewajiban Mahasiswa**

- a. Setiap mahasiswa wajib memenuhi semua persyaratan administrasi dan akademik yang telah ditentukan
- b. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana IAIN Pontianak, dengan jumlah tatap muka minimal sebesar 75% dari jumlah kehadiran dosen setiap matakuliah dalam 1 semester.
- c. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen mata kuliah.
- d. Setiap mahasiswa wajib menghadiri kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan wawasan dan mutu akademik mahasiswa, seperti kuliah umum, seminar, sarasehan, lokakarya, pelatihan dan sejenisnya.
- e. Setiap mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa dan mematuhi semua tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti melakukan daftar ulang setiap semester, hadir kuliah sebelum waktunya, mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester, berpakaian

- rapi dan sopan, mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan dan kegiatan lain dengan bimbingan dan lainnya.
- f. Kegiatan di luar perkuliahan harus diisi dengan belajar sendiri, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, kunjungan ke perpustakaan, kegiatan lain yang menunjang perkuliahan.
  - g. Mahasiswa tidak dibenarkan nyontek atau tindakan serupa yang negatif dalam bidang akademik. Dalam melakukan riset atau tugas akademik baik paper/makalah, proposal, tesis, mahasiswa, tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat. Tindakan plagiat adalah tindakan kriminal dalam bidang akademik yang tidak dapat dimaafkan. Pelakunya dapat dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari program atau kehilangan haknya untuk menyandang gelar akademik. Tindakan plagiat adalah mengkopi/menyalin sebagian atau seluruh karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Tesis haruslah merupakan karya asli mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan tentang hal ini harus di tandatangani oleh penulis di atas materai yang cukup.
  - h. Selama kuliah, mahasiswa diwajibkan minimal satu kali menyampaikan makalah/hasil penelitiannya dalam seminar, dan menulis artikel ilmiah hasil penelitian tesisnya untuk dimuat dalam suatu jurnal ilmiah.

## **J. Pelanggaran dan Sanksi**

### **1. Pelanggaran**

- a. Pelanggaran Ringan

- 1). Melanggar tata tertib yang berlaku di Program Pascasarjana STAIN Pontianak.
  - 2). Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, berkaos oblong, berjaket, bercelana sobek, berambut godrong (bagi pria) selama kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus.
  - 3). Berpakaian ketat, transparan, atau baju pendek bagi mahasiswa.
  - 4). Menggunakan *Hand Phone* (HP) selama perkuliahan berlangsung tanpa izin dari dosen yang mengajar.
  - 5). Memakai kalung, anting-anting, dan bertato bagi mahasiswa.
  - 6). Merokok pada saat perkuliahan berlangsung.
  - 7). Menggunakan fasilitas IAIN (Pascasarjana) secara tidak bertanggung jawab.
  - 8). Membuang sampah tidak pada tempatnya dan merusak keindahan lingkungan kampus.
  - 9). Membuat keributan atau kegaduhan yang dapat mengganggu perkuliahan di dalam dan di luar ruang kuliah.
  - 10). Masuk ruang kantor Pascasarjana dan ruang kuliah tanpa izin atau persetujuan pejabat, pegawai atau dosen.
- b. Pelanggaran Sedang
- 1). Membawa senjata tajam tanpa izin.
  - 2). Mengundang atau membawa pihak lain ke dalam kampus IAIN yang dapat menimbulkan keonaran.

- 3). Memiliki, membawa, menyebarkan, meminjam, menjual atau menyewakan media yang bersisikan *content* pornografi/pornoaksi.
  - 4). Melakukan tindakan pornoaksi, pencabulan baik di dalam maupun di luar kampus.
  - 5). Melakukan perkelahian atau tawuran.
  - 6). Melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas atau ujian dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai serta administrasi akademik.
  - 7). Melakukan demonstrasi yang anarkis
- c. Pelanggaran Berat
- 1). Memiliki, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi alkohol, psikotropika dan zat adiktif, narkoba atau obat-obat sejenisnya yang dilarang oleh hukum agama dan hukum formal di Indonesia.
  - 2). Meminta orang lain untuk membuat tesis.
  - 3). Melakukan tindakan plagiat (meniru) tesis atau karya ilmiah orang lain.
  - 4). Memalsukan nilai, tanda tangan, ijazah, cap/stempel, atau surat keterangan lainnya.
  - 5). Melakukan perusakan, perampasan, pencurian barang-barang di dalam maupun diluar kampus.
  - 6). Melakukan perzinahan, kumpul kebo, pergaulan bebas dan perselingkuhan.
  - 7). Melakukan tindakan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

## 2. Sanksi-sanksi

Jenis-jenis Sanksi:

### a. Sanksi ringan

- 1) Nasehat, teguran baik lisan maupun tertulis.
- 2) Sanksi material, berupa ganti rugi atas barang-barang yang rusak atau hilang.
- 3) Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
- 4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi atau akademik atau kemahasiswaan.

### b. Sanksi Menengah

- 1) Kehilangan hak untuk mengikuti perkuliahan atau ujian dalam satu semester atau beberapa mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- 2) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- 3) Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar SPP dan terhitung sebagai masa studi penuh.
- 5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

### c. Sanksi Berat

- 1) Mengganti barang yang dirusak, dirampas, atau dicuri.
- 2) Diskorsing selama dua semester.
- 3) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.

- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- 5) Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.
- 6) Melakukan penelitian ulang atau penulisan tesis ulang.

## **K. Cuti Akademik**

1. Cuti akademik merupakan hak mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik baik berupa perkuliahan, bimbingan akademik, maupun kegiatan akademik lainnya.
2. Cuti akademik hanya dapat dilakukan karena alasan medis, rangkap studi/penelitian, mengikuti tugas suami, ibadah haji, dan hal lain yang disetujui oleh pimpinan Pascasarjana.
3. Selama cuti akademik mahasiswa wajib membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Cuti akademik berfungsi sebagai penambahan batas akhir penyelesaian studi.
5. Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak mendapatkan pelayanan akademik.
6. Cuti akademik paling lama dua semester, kecuali dengan alasan tertentu yang disetujui oleh Pimpinan Pascasarjana.
7. Cuti akademik hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya setelah mengikuti perkuliahan satu semester, kecuali dengan alasan tertentu yang disetujui oleh Pimpinan Pascasarjana.
8. Cuti akademik diajukan sebelum perkuliahan dimulai,

kecuali dengan alasan tertentu yang disetujui oleh Pimpinan Pascasarjana.

9. Mahasiswa yang sudah selesai cuti akademik diharuskan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana mahasiswa pada umumnya.

#### **L. Status Mahasiswa**

Status mahasiswa Pascasarjana IAIN Pontianak diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif, yaitu mahasiswa yang membayar penuh biaya kuliah pada satu semester tertentu yang terdiri dari:
  - a. Mahasiswa yang berhak mendapatkan layanan akademik dan nonakademik seutuhnya dari Pascasarjana IAIN Pontianak.
  - b. Mahasiswa yang tidak berhak mendapat layanan akademik dan nonakademik baik secara parsial maupun total dikarenakan mendapat sanksi.
2. Mahasiswa tidak aktif yang mencakup:
  - a. Mahasiswa cuti akademik, yaitu mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah kecuali untuk biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan karenanya tidak mendapatkan layanan akademik baik berupa perkuliahan, bimbingan, maupun kegiatan akademik lainnya.
  - b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa *drop-out* dan karenanya tidak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dari Pascasarjana

### **M. Hilangnya Status Sebagai Mahasiswa**

Mahasiswa dapat kehilangan statusnya sebagai mahasiswa dikarenakan beberapa hal berikut ini:

1. Mengundurkan diri secara tertulis dari mahasiswa bersangkutan.
2. Tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
3. Divonis pengadilan karena melakukan tindak kriminal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Mahasiswa yang masa studinya lebih dari enam semester, yang sebelumnya telah memperoleh teguran dari Pascasarjana sebanyak dua semester (semester V dan VI).
5. Mahasiswa yang terbukti melakukan pernikahan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
6. Hilangnya status sebagai mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak melalui Surat Keputusan yang didasarkan pada usulan Komite Etik Mahasiswa.

### **N. Personil**

#### **1. Pimpinan Pascasarjana**

- Direktur : Dr. Ali Hasmy, M.Si  
Wakil Direktur : Dr. Misdah, M.Pd  
Ketua Jurusan PAI : Dr. Rahmap, M.Ag

#### **2. Tenaga Akademik (Dosen)**

Dosen adalah tenaga akademik yang memiliki kompetensi keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Kualifikasi dimaksud

didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi doktor, yang keahliannya dibutuhkan pada program studi yang dikembangkan.
- b. Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun keilmuan mata kuliah yang diampu.
- c. Memiliki pengalaman penelitian, yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Mengisi pernyataan kesediaan untuk mengampu mata kuliah.
- e. Mentaati ketentuan perkuliahan oleh Program Pascasarjana STAIN Pontianak.

Dosen yang mengajar/membimbing/menguji di Pascasarjana IAIN Pontianak adalah:

**Tabel 1**  
**Dosen Pascasarjana IAIN Pontianak**

No.	Nama	Lulusan	Keahlian
1	Prof. Dr. Dede Rosyada, MA	UIN Jakarta	Studi Islam
2	Prof. Dr. Abuddin Nata, MA	UIN Jakarta	Studi Islam
3	Prof. Dr. Armai Arief, MA	UIN Jakarta	Pendidikan Islam
4	Prof. Dr. Nashruddin Harahap, MA	UIN Yogyakarta	
5	Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain	UIN Yogyakarta	

6	Prof. Dr. Marzuki, M.Ed., MA., SH.	UN Malang	Teknologi Pendidikan
7	Prof. Dr. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag	ATMA UKM Malaysia	Pendidikan Islam
8	Dr. H. HamkaSiregar, M.Ag	Universitas Islam Negeri Yogyakarta	Hukum Islam
9	Dr. Hermansyah, M.Ag	ATMA UKM Malaysia	IlmuTashawuf
10	Dr. Syarif, MA	UIN Jakarta	Pendidikan Islam
11	Dr. Zaenuddin, MA., MA.	UGM Yogyakarta	Agama & Lintas Budaya
12	Dr. Ali Hasmy, M.Si	UN Yogyakarta	Statistika
13	Dr. Misdah, M.Pd.	UN Jakarta	Manajemen Pendidikan
14	Dr. Rahmap, M.Ag	UIN Makasar	Bahasa Arab
15	Dr. LailialMuhtifah, M.Pd	UIN Jakarta	Pendidikan Islam
16	Dr. Syamsul Hidayat, MA.	UIN Yogyakarta	
17	Dr. HarjaniHefni, MA	UIN Jakarta	Komunikasi Islam
18	Dr. Fitri Sukmawati, M. Psi (Psikolog)	UN Malang	Psikologi
19	Dr. Fatmawati, M.Ag	UIN Makasar	Sejarah Islam

20	Dr. Nani Tursina, M.Pd	UN Jakarta	Manajemen Pendidikan
21	Dr. Yapandi, M.Pd	UPI Bandung	Pendidikan Luar Sekolah
22	Dr. Istiqamah, MA.	UIN Jakarta	Bahasa Inggris
23	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum		Filsafat
24	Dr. Ibrahim, MA	ATMA UKM Malaysia	Komunikasi Antarbudaya
25	Dr. Hariansyah, M.Psi	UIN Jakarta	Psikologi
26	Dr. Ismail Ruslan, M.Si	UPI Bandung	Sosiologi
27	Dr. M. Edi Kurnanto	UPI Bandung	Bimbingan & Konseling
28	Dr. Rianawati, M.Ag	UPI Bandung	PAI
29	Dr. H. WajidiSayadi, M.Ag	UIN Jakarta	IlmuTafsir
30	Dr. YusriadiEbong, MA	ATMA UKM Malaysia	Linguistik
31	Dr. Hesty Nurahmi	UN Malang	Bimbingan & Konseling
32	Dr. Marluwi, M.Ag		

□. **Tenaga Nonakademik**

Staf Keuangan : Jatriana, S.Ag.

Staf Akademik : Sri Mulyani, S.Si

Staf Kemahasiswaan

& Alumni : Fahmi Ichwan, S.Hut

Staf Perpustakaan : Tety Hartati, S.Pd.I., M.IP.  
Staf Umum : Budi

## **O. Fasilitas**

Dalam rangka pencapaian kualitas pendidikan yang maksimal, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak telah menyiapkan fasilitas pendidikan, antar lain: Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Pascasarjana, ruang belajar yang dilengkapi whiteboard, proyektor dengan sambungan wifi, fasilitas komputer, fasilitas internet, gedung/ruang perkantoran, gedung olah raga, masjid, ruang pertemuan, ruang teater, tempat parker, taman, asrama, dan berbagai fasilitas lainnya.

# BAB IV

## EVALUASI

### **A. Penilaian Mata Kuliah**

1. Penilaian mata kuliah yang dimaksudkan disini adalah bentuk pelayanan akademik dengan hasil berupa nilai yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tertentu di Pascasarjana IAIN Pontianak.
2. Penilaian mata kuliah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Edukatif, yaitu mampu memotivasi mahasiswa agar memperbaiki perencanaan, cara belajar, serta pencapaian hasil belajarnya.
  - b. Otentik, yaitu berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung.
  - c. Objektif, yaitu didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan dengan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan, dan dipahami oleh mahasiswa.

- e. Transparan, yaitu prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian mata kuliah dilaksanakan oleh:

- a. Dosen matakuliah dengan kegiatan tatap muka, dengan teknik tes (ujian) baik ujian lisan, tulisan, maupun perbuatan dan/atau nontes (bukan ujian) baik dalam bentuk observasi, penilaian diri mahasiswa (*student self-assessment*), penilaian antarmahasiswa, jurnal, dan terutama dalam bentuk penugasan (*project/product*).
- b. Tim penilai karya tulis ilmiah, khusus untuk mata kuliah “Seminar” dan “Artikel Ilmiah” dengan bentuk penugasan.
- c. Tim penguji proposal tesis dan tesis dengan teknik tes lisan.

4. Penilaian mata kuliah dapat dilakukan dengan:

- a. Teknik tes (tes tulisan, tes lisan, maupun tes perbuatan/unjuk kerja).
- b. Teknik nontes (observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antarmahasiswa, potofolio, proyek, produk, dll).

5. Penilaian mata kuliah dilakukan dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penilaian.
- b. Menyampaikannya kepada mahasiswa.
- c. Membuat kesepakatan dengan mahasiswa.
- d. Melaksanakan penilaian.

- e. Memberikan balikan.
  - f. Melaporkan dan mendokumentasikan.
6. Penilaian mata kuliah dengan tatap muka secara umum dilakukan melalui Penilaian Aktivitas Tatap Muka, Penilaian Tugas-tugas, Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Beberapa ketentuan terkait dengan hal ini adalah:
    - a. PAS dapat dilakukan jika telah memenuhi tatap muka sekurang-kurangnya 12 kali dan sebanyak-banyaknya 14 kali (diluar PTS dan PAS) dalam satu semester.
    - b. Mahasiswa yang berhak mengikuti PAS untuk suatu mata kuliah dengan tatap muka adalah mereka yang minimal menghadiri 75% dari jumlah kehadiran dosen.
  7. Domain penilaian mata kuliah pada dasarnya mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
  8. Penilaian mata kuliah dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk skor (0-100) dan bobot (0-4) serta secara kualitatif (yang diadaptasi dari *International Grading System*) dalam bentuk huruf (A, A-, AB, B+, B, B-, BC, C+, C, C-, CD, D+, D, D-, DE, E+, E) dan kategori dengan penyetaraan sebagaimana dicantumkan di Tabel 2.
  9. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti kembali perkuliahan yang sama pada semester atau tahun berikutnya
  10. Jika mahasiswa mengulang mata kuliah, maka nilai yang dipakai adalah nilai yang tertinggi.

**Tabel 2**  
**Nilai Mata Kuliah**

No	Skor	Huruf	Bobot	Kategori
1	>95 – 100	A	4	Sempurna ( <i>Excellent</i> )
2	>90 – 95	A-	3,75	Sangat Baik ( <i>Very Good</i> )
3	>85 – 90	AB	3,5	Baik ( <i>Good</i> )
4	>80 – 85	B+	3,25	Hampir Baik ( <i>Almost Good</i> )
5	>75 – 80	B	3	Cukup ( <i>Fair</i> )
6	>70 – 75	B-	2,75	Dapat Diterima ( <i>Acceptable</i> )
7	>65 – 70	BC	2,5	Gagal ( <i>Fail</i> )
8	>60 – 65	C+	2,25	
9	>55 – 60	C	2	
10	>50 – 55	C-	1,75	
11	>45 – 50	CD	1,5	
12	>40 – 45	D+	1,25	
13	>35 – 40	D	1	
14	>30 – 35	D-	0,75	
15	>25 – 30	DE	0,5	
16	>20 – 25	E+	0,25	
17	0 – 20	E	0	

## B. Indeks Prestasi

1. Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program akademik dalam satu atau beberapa semester yang dijadwalkan menggunakan Indeks Prestasi (IP). Indeks Prestasi ini dibedakan menjadi dua macam, yakni indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).

2. Prestasi akademik adalah hasil penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa pada setiap semester pada akhir studi. Indeks prestasi akademik pada satu semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada beberapa semester disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para pemegang mata kuliah IPS adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sksnya.
4. Penentuan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dilakukan setelah peserta dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah pada ujian-ujian sesuai ketentuan. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks.
5. IPS dan IPK ditulis dengan menggunakan dua desimal.

### **C. Wisuda**

1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan memenuhi persyaratan, diwisuda oleh Rektor dalam acara wisuda.
2. Selain persyaratan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana, calon wisudawan diwajibkan pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia/Rektor.

### **D. Predikat Kelulusan**

Mahasiswa dinyatakan lulus bila memperoleh IPK minimal

2,75 dengan predikat kelulusan (terutama diadaptasi dari *Latin Honor Types*) sebagai berikut:

Tabel 3  
Predikat Kelulusan

No	IPK	Predikat
1	>3,95 – 4,00	Dengan Pujian Sangat Luarbiasa ( <i>Maxima Cum Laude</i> )
2	> 3,90 – 3,95	Dengan Pujian Luarbiasa ( <i>Egregia Cum Laude</i> )
3	> 3,85 – 3,90	Dengan Pujian Tertinggi ( <i>Summa Cum Laude</i> )
4	> 3,80 – 3,85	Dengan Pujian Tinggi ( <i>Magna Cum Laude</i> )
5	> 3,75 – 3,80	Dengan Pujian ( <i>Cum Laude</i> )
6	> 3,50 – 3,75	Sangat Memuaskan ( <i>Very Satisfactory</i> )
7	≥ 3,00 – 3,50	Memuaskan ( <i>Satisfactory</i> )

#### E. Wisudawan Terbaik dan Tercepat

1. Dalam upacara wisuda biasanya dinobatkan wisudawan terbaik dan tercepat.
2. Wisudawan terbaik dan tercepat yang disusulkan oleh program Pascasarjana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Wisudawan terbaik adalah mahasiswa dengan IPK tertinggi.
4. Wisudawan tercepat adalah mahasiswa yang tercepat waktu penyelesaian studinya.

## **F. Pengambilan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Akademik**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah, SKPI, dan transkrip akademik. Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip akademik antar lain: 1) Telah memperbaiki tesis dan disahkan oleh Tim Penguji, 2) Telah menyerahkan tesis sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, 3) Tidak memiliki berbagai tanggungan/pinjamin terkait dengan Pascasarjana dan/atau IAIN Pontianak.

Pengambilan ijazah, SKPI, dan Transkrip Akademik dilakukan oleh yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah wisuda. Keterlambatan pengurusan dan/atau pengambilan ijazah dan/atau transkrip akademik dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pascasarjana/IAIN Pontianak tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan/kehilangan ijazah, SKPI, dan transkrip akademik yang tidak diambil sampai batas waktu yang telah ditentukan.

## **G. Evaluasi Program Pembelajaran**

1. Jurusan/Prodi dan Pascasarjana wajib melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara rutin dan periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Pascasarjana juga wajib melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara rutin dan periodik terhadap program studi dalam mengelola pembelajaran.
3. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan (observasi) oleh:

- a. Pengelola Pascasarjana.
- b. Pengelola Jurusan/Prodi.
- c. Tim Penjamin Mutu Pascasarjana.

Selain itu pemantauan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa.

4. Kegiatan evaluasi ini antara lain mencakup:
  - a. Pengumpulan data.
  - b. Pengolahan data.
  - c. Analisis data.
  - d. Perumusan temuan dan pembahasannya.
  - e. Pembuatan rekomendasi/pengambilan keputusan.
  - f. Pembuatan laporan.
5. Indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi ini antara lain:
  - a. Kejelasan rencana pembelajaran.
  - b. Keterlaksanaan rencana pembelajaran.
  - c. Kemutakhiran materi yang dipelajari.
  - d. Keterserapan materi oleh mahasiswa.
  - e. Pemilihan strategi dan media yang dapat meningkatkan minat belajar.
  - f. Manfaat dari tugas yang diberikan.
  - g. Ketepatan waktu baik awal maupun akhir pembelajaran.
  - h. Waktu yang digunakan untuk tanya jawab/diskusi.
  - i. Kejelasan dan keakademisan penilaian.
  - j. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.

# BAB V PENUTUP

## **A. Kurikulum**

Kurikulum yang dilaksanakan di Pascasarjana IAIN Pontianak telah berbasiskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kurikulum berbasis KKNI ini dituangkan tersendiri pada buku “Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Pascasarjana IAIN Pontianak”.

## **B. Penyusunan Tesis**

Penyusunan tesis sebagaimana dimaksud pada Bab III poin G, juga diatur lebih lanjut pada buku “Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Pontianak”.

## **C. Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum diatur pada Pedoman Akademik yang dilengkapi dengan KPT Pascasarjana IAIN Pontianak dan Pedoman Penyusunan Tesis yang dilengkapi dengan buku “Monitoring Penyusunan Tesis” akan diatur kemudian. Pengaturan ini dalam konteks evaluasi Pedoman Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis, dapat saja kemudian diakomodir dalam Pedoman Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis edisi revisi (berikutnya).



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 275 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka menetapkan proses akademik dan perkuliahan pada Pascasarjana IAIN Pontianak dipandang perlu untuk menerbitkan buku Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Pontianak.
  - b. Bahwa buku yang menjadi Lampiran Keputusan ini telah melalui prosedur akademis sehingga layak untuk dijadikan Pedoman Akademik bagi mahasiswa Pascasarjana IAIN Pontianak.
- Mengingat:
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  - c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
  - d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
  - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 308 tahun 1997 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjanadan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- i. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan PembinaanProgram Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- j. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2008 tentang STATUTA IAIN Pontianak.
- k. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).
- l. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I.806/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata 2 Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi.

- m. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor 154 Tahun 2011 tentang pengangkatan Direktur, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II Pascasarjana IAIN Pontianak.
- n. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor 209.6 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak.
- o. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor Tahun 2016 tentang Tim Pembahas Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak

Memperhatikan: Hasil Workshop *Draft* Pedoman Akademik Pascasarja IAIN Pontianak tanggal 29 Desember 2016

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA SINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

Pertama: Memberlakukan Pedoman Akademik untuk mahasiswa Pascasarjana IAIN Pontianak.

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai ada Revisi/Perbaikan berikutnya, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 29 Desember 2016  
Direktur,

Dr. Ali Hasmy, M.Si.  
NIP:19661010 200003 1 002

Tembusan kepada Yth:  
Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak  
(sebagai laporan).

# LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 269/TAHUN 2016

TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan mutu di lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu dibuat Pedoman Akademik;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak Tahun 2016, perlu ditunjuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Tim Penyusun Pedoman Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
- Memperhatikan :
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Mengorganisir penyusunan Pedoman Tahun 2016 IAIN Pontianak Tahun 2016, serta menentukan tugas pokok dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak.
- KETIGA** : Kegiatan Penyusunan Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak dilaksanakan pada 03 Oktober sampai dengan 19 Desember Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016 tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan 2132.034.200.104.A.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 01 September 2016

REKTOR,

  
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196403201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 269.6 Tahun 2016

Tanggal : 01 SEPTEMBER 2016

Tentang : TIM PENYUSUN PEDOMAN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016

**SUSUNAN DAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN PEDOMAN PASCASARJANA  
IAIN PONTIANAK TAHUN 2016**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN	VOL	BESARAN HONOR
1	Dr. Ali Hasmy, M.Si NIP. 196610102000031002	Penata Tk. I/III/d/ Lektor/ Direktur Pascasarjana	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
2	Dr. Misdah, M.Pd NIP. 197002011998032007	Pembina/IV/a/ Lektor	Ketua	OK	Rp. 400.000,-
3	Dr. Rahmap, M.Ag NIP. 197002112008011009	Penata/III/c/ Lektor	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
4	Prof. Dr. H. Moh. Haitami, M.Ag NIP. 196510031991031001	Pembina Utama Muda/IV/c/Profesor	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
5	Dr. H. Yapandi, M.Pd NIP. 196503092000031001	Penata Tk. II III/d/Lektor	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
6	Dr. Istiqomah, MA NIP. 197107031995032003	Penata Tk. II III/d/Lektor	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
7	Jatrisana, S.Ag NIP. 197706122014112003	Penata Muda/III/a/ Pengadministrasi Pascasarjana	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
8	Sri Mulyani, S.Si NIP. -	Staf Administrasi Pascasarjana	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 01 September 2016

REKTOR



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196403201993031003



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
NOMOR: 263.1 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBAHAS PEDOMAN PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK**

- Menimbang : a. Untuk pembuatan buku pedoman Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maka perlu dibentuk Tim Pembahas Pedoman Pascasarjanam IAIN Pontianak.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembahas Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Insitut Agama Islam Negeri Pontianak;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
  9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I.806/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2010;
  - 10.Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 011/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007 Tanggal 26 Mei 2007 tentang status, peringkat dan hasil akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

11.Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 019/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007 tanggal 25 Agustus 2007 tentang status, peringkat dan hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

12.Kutipan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan (Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Lembaga Penjamin Mutu, dan Kepala Pusat pada Unit Pelaksana Teknis Masa Jabatan 2014-2018 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
TENTANG TIM PEMBAHAS**

## **PEDOMAN PASCASARJANA IAIN PONTIANAK.**

- Pertama : Membentuk Tim Pembahas Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pembahas Pedoman Pascasarjana IAIN Pontianak adalah:  
Membahas buku Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Pontianak;  
Membahas buku Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana IAIN Pontianak
- Ketiga: : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Desember 2016  
Direktur Pascasarjana,

**Dr. Ali Hasmy, M.Si**  
NIP. 19661010 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN  
Pontianak  
Nomor : 263.1 Tahun 2016  
Tanggal : 1 Desember 2016  
Tentang : Tim Pembahas Pedoman Pasacasarjana  
IAIN Pontianak

**TIM PEMBAHAS PEDOMAN  
PASCASARJANA IAIN PONTIANAK**

1. Dr. Firdaus Achmad, M.Hum :  
(Ketua Tim Penjamin Mutu Pascasarjana IAIN Pontianak)
2. Dr. Ibrahim, MA :  
(Sekretaris Dosen Tetap Pascasarjana IAIN Pontianak)
3. Dr. Syarif, MA :  
(Dosen Tetap Pascasarjana IAIN Pontianak)

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Desember 2016  
Direktur Pascasarjana,

**Dr. Ali Hasmy, M.Si**  
NIP. 19661010 200003 1 002